

**ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

SETIAWAN WIBISONO

NIM. 50 2019 184

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



NAMA : Setiawan Wibisono
NIM : 50 2019 184
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. Luil Makiun, SH., MH

2. Hasanal Mulkan, SH., MH

()

()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setiawan Wibisono
NIM : 502019184
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA..**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 17 Maret 2023

Yang menyatakan,

Setiawan Wibisono



Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Setiawan Wibisono

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?. dan Bagaimanakah alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipergustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir I serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian. Alternatif Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restorative justice.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Setiawan Wibisono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana Ringan	17
C. Penyelidikan dan Penyidikan	21
D. Kewenangan Penyidik Polri	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	35
B. Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya.

Untuk menanggulangi masalah tersangka pelaku tindak pidana. berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies sebagai "the word system conveys an impression of a complex to end," artinya bahwa, kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari obyek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir. Dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (Integrated Criminal Justice Administration).¹

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan dalam sidang pengadilan.

Penahanan dan penangkapan pemeriksaan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi sulit dipisahkan. Tindakan penahanan selalu atau sering didahului dengan tindakan penangkapan, bahkan pelaksanaan penangkapan

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2005, hlm. 84

yang dapat dilakukan selama satu kali 24 jam tidak ada bedanya dengan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Akibat penangkapan sama dengan penahanan adalah hilangnya kebebasan tersangka, dan oleh karena itu KUHAP memberikan pembatasan untuk melakukannya.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).

Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 20 KUHAP). Syarat Penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang menyatakan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Upaya paksa merupakan upaya-upaya yang dimiliki oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap tersangka pelaku suatu tindak pidana. Upaya paksa itu terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan (penggeledahan badan dan penggeledahan rumah), penyitaan dan pemeriksaan surat.

Sebagai suatu upaya paksa harus dipahami bahwa, upaya-upaya tersebut hanya akan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik dalam keadaan terpaksa. Upaya-upaya paksa tidak perlu dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan.

Pelaksanaan upaya paksa penahanan bukan hal yang mudah karena berkaitan dengan kebebasan seseorang yang berarti pula akan menyentuh hak-hak asasi manusia yang harus dihormati. Penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, sebab kekeliruan melakukan penahanan akan berakibat pada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dituntut melalui praperadilan ataupun pembayaran ganti kerugian.²

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa, semua kasus tindak pidana harus dilakukan penahanan meskipun kadang kala kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam undang-undang

² L. Sumartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI, 2005, hlm. 38

(asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai subyek pelaku penahanan, melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan, dan landasan unsur syarat.³

Kasus Manisih;⁴

"Manisih (40), Juwono (16), Sri Suratmi (19) dan Rusnoto (14) telah ditahan selama 24 hari sebelum ditanggihkan oleh Kejaksaan setelah kasusnya dilimpahkan karena mencuri (ngasak), yaitu mencari sisa hasil panen randu, yang telah menjadi kebiasaan di tempat tersebut. Buah randu seberat 14 kg. kira-kira senilai Rp.12.000,- dan akhirnya mereka dipidana dengan pidana penjara selama 24 hari. Aparat desa dan masyarakat telah meminta kepada kepolisian untuk menanggihkan penahanan, namun tidak digubris."

(Simak juga, Liputan 6, "Kasus Pencurian Buah Kapuk Sisa Panen," <http://www.liputan6.com>.)

Penyimpangan pelaksanaan penahanan juga terjadi pada kasus Supriono-Sulastri; sepasang suami-isteri warga Bojonegoro, Jawa Timur. ditahan karena mencuri setandan pisang susu seharga Rp.7.000,- milik Maskun karena seharian tidak dapat pekerjaan dan terpaksa berhutang." (Metro TV News, "Gasak Pisang, Pasutri Dibui.")

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105

⁴ Kasus Hukum, "Pencuri Buah Randu Senilai Rp.12.000,- Dihukum 24 Hari," *Harian Kompas*, 3 Februari 2010

Dalam situasi seperti ini, hukum harus dikembalikan kepada fungsi yang sesungguhnya. Hukum, termasuk KUHAP telah mengatur tentang penahanan yang dibuat untuk melindungi masyarakat dalam arti luas, bukan untuk mencederai atau bahkan menindas masyarakat. Manusia adalah subyek hukum, bukan obyek hukum, termasuk dalam penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi keadilan masyarakat. Disamping kemungkinan digugat pada praperadilan, ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal.

Pro-kontra penahanan berkisar persyaratan formal dan persyaratan material penahanan terlihat bahwa, di satu sisi, penegak hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim melakukan penahanan beralaskan persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Sedangkan di sisi lain, masyarakat pemerhati hukum melihat penahanan itu dari aspek keadilan. Aspek keadilan dalam hal ini dikaitkan dengan substansi perbuatan dan keadaan fisik tersangka/terdakwa, serta perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka.

Tidak semua tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan tindakan penahanan. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan dan

ditunjuk secara limitatif pada Pasal 21 ayat (4) huruf b, umumnya sudah diubah atau telah diganti dengan pasal/undang-undang yang baru.

Dalam KUHAP, kontrol terhadap penahanan dilakukan melalui praperadilan. Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan.⁵ Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik diperkenankan untuk melakukan upaya paksa, berupa penangkapan dan/atau penahanan. Demikian juga penuntut umum, boleh melakukan upaya paksa penahanan guna kepentingan penuntutan. KUHAP telah menempatkan penahanan sebagai salah satu upaya paksa, dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP merumuskan bahwa penahanan hanya "dapat" dikenakan terhadap tersangka/terdakwa. Apabila Pasal 21 ayat (4) KUHAP dihubungkan dengan sifatnya sebagai upaya paksa, maka pada prinsipnya penahanan tidak perlu dilakukan terhadap tersangka/terdakwa. Penahanan hanya akan dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Rumusan kata "dapat pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP bukan berarti mengharuskan, melainkan dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang memaksa demi kepentingan pemeriksaan. Untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, seharusnya pembuat undang-undang membuat penjelasan yang lebih rinci dan lebih terukur di dalam penjelasannya, atau membuat peraturan yang lebih rinci dan terukur di dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3

Persyaratan penahanan yang banyak menimbulkan masalah dan keberatan, serta berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah persyaratan subyektif. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dapat dinilai secara subyektif oleh aparat penegak hukum, dan persyaratan ini masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHAP, ditambah satu alasan lain yang juga dapat ditafsirkan secara subyektif, yaitu bahwa tersangka/terdakwa dapat mempengaruhi saksi.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum, termasuk pelaksanaan penahanan adalah moral penegak hukum itu sendiri. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim. Mafia peradilan yang selama ini telah dikeluhkan para pencari keadilan ditengarai telah melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Hakim komisaris yang melaksanakan wewenangnya dengan hakim tunggal, serta putusannya yang bersifat final dan mengikat bisa menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, sebagai sesama aparat penegak hukum dan sama-sama menjalankan tugas negara, tidak menutup kemungkinan bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim komisaris akan terlibat dalam sebuah kolusi yang pada akhirnya akan tetap mengorbankan tersangka/terdakwa. Syarat subyektif penahanan yang selama ini menjadi pemicu terjadinya penahanan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan substantif masyarakat tetap tidak tersentuh di dalam RUU KUHAP.

Perbedaan sisi pandang di atas akan berujung pada perdebatan yang tidak pernah selesai seperti lingkaran setan, tidak berujung dan tidak berpangkal. Perdebatan yang tidak berakhir ini, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi dalam pelaksanaan penahanan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?.
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan Polrestabes Palembang dalam mempercepat penyelesaian perkara.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?.
2. Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Definisi Konseptual

1. Restorative justice suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.
2. Tindak Pidana ringan adalah Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih

dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

3. Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pengertian ADR meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti negosiasi, mediasi, dan Konsiliasi.
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Ringan, Penyelidikan dan Penyidikan dan Kewenangan Penyidik Polri.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

L. Sumartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI, 2005.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia)*, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet:

Kasus Hukum, "*Pencuri Buah Randu Senilai Rp.12.000,- Dihukum 24 Hari*,"
Harian Kompas, 3 Februari 2010